



MK Sistem Adm PemDa

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine A...



Ibu Suci


monggo adik2...materi kuliah kita pertama

14.10

mohon dpt dibaca dahulu...nti bs didiskusikan

14.10

Ibu Suci



ppt penyelenggaraan informasi Pemda.pptx

16 halaman · 892 KB · pptx

14.10

Baik ibu

14.11 ✓

+62 838-4042-5810 ~Dias Ayuningtyas

Baik bu,

14.11

Sekar

Baik bu

14.11

Tiwul

Baik ibu

14.11

Ria

Baik bu





Ibu Suci

Bgmn adik3 tetkait materi penyelenggaraan informasi publik di atas?

14.28

penting dibaca slide 4 dan 5

14.29

serta slide terakhir ttg litigasi n non litigasi ketika ads sengketa publik

14.30

Eli Kardilla/1911001025

Untuk WNA sendiri yang menetap sekitar 2 tahun di Indonesia apakah informasi publik yang dia terima hanya sebatas informasi yang bersifat internasional atau boleh juga informasi yang sifatnya nasional dan umumnya disuguhkan untuk masyarakat indonesia?

14.35 ✓

Ibu Suci

dlm kuliah tetakhir...mb elly kardia sempat menanyakan ttg informasi.. tdk semua informasi yg dimiliki badan publik bs diakses masy...ada ketentuannya....

14.36

Ibu Suci

Anda



**MK Sistem Adm PemDa**

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine A...

**Ibu Suci**

kaitan dg jenis informasi apa yaa mbak yg akan diakses olh si WNA?

Misal contoh begini bu untuk pembuatan visa atau passport kan WNA bisa ya mengakses karena sifatnya internasional, kalau untuk proses pembuatan dan pembentukan kebijakan publik apakah boleh WNA juga mengaksesnya?

14.38 ✓

Ibu Suci**Ibu Suci**

kaitan dg jenis informasi apa yaa mbak yg akan diakses olh si WNA?

semua informasi...pd dasarnya terbuka untuk diakses publik...khususnya informasi yg dihasilkan oleh badan publik

14.47

Namun...sesuai dg ketentuan pasal 17...ada informasi2 yg dikecualikan yg tdk sembarang orang bisa mengaksesnya ...apalagi orang asing

14.49

Anda telah menghapus pesan

14.5

Terimakasih ibu atas jawabannya





Ibu Suci

informasi yang tidak bisa diakses secara terbuka ini...karena ada unsur kerahasiaan negara

14.53

oleh sebab itu supaya fair..informasi yang dikecualikan ini harus melalui tahap yang disebut uji konsekwensi

14.53

di samping ada unsur kerahasiaan negara..informasi yang tidak bisa diakses terbuka adalah jika informasi tersebut menyangkut hal yang bersifat pribadi

14.54

mohon dibaca dahulu ketentuan pasal 17 UU KIP atau UU no 14 tahun 2008

14.54

Ibu Suci

mohon dibaca dahulu ketentuan pasal 17 UU KIP atau UU no 14 tahun 2008

Baik ibu

14.55 ✓

Ria

Ibu Suci

mohon dibaca dahulu ketentuan pasal 17 UU KIP atau UU no 14 tahun 2008






MK Sistem Adm PemDa

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine A...

**Ibu Suci**

Adik-adik...sambil kita masih diskusi tentang penyekenggaraan informasi...saya akan juga kirim materi tentang pengawasan nggih

15.04

Ibu Suci

ppt pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda.pptx

23 halaman · 969 KB · pptx

15.04

+62 838-4010-7620

~Rika Roziahnum

Ibu Suci

mohon dibaca dahulu ketentuan pasa I 17 UU KIP atau UU no 14 tahun 2008

Baik bu

15.04

+62 813-2714-2503 ~Septianisa

Baik buk

15.06

+62 858-6768-7897 ~Dwi SulistiyaniEL

lyaaa buk

15.06



**MK Sistem Adm PemDa**

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine A...



Informasi yang dikecualikan tsb biasanya informasi yang bersifat rahasia negara..misalkan: jumlah dan spesifikasi alutsista kita (alat utama sistrm persenjataan) kita. Di mana saja keberdaannya (gudangnya) maupun misalnya untuk peluru kendali (rudal) di tempatkan di titik mana saja di Indoenesia.tentunya untuk menghindarkan dari orang usil atau jahil, pencurian atau pembobolan karena kriminalitas maupun untuk penjagaan negara dari serangan negara lain sehingga kekuatan yang dimiliki tidak semuanya digelar atau dipertontonkan...

15.16

Ibu Suci

Foto



Mungkin sistem ini sedang eror bu, karena dijadwal kuliah hari ini kita ada pertemuan. Jadi tidak apa-apa bu nanti presensi manual saja

15.16 ✓

Ibu Suci**Anda**

Mungkin sistem ini sedang eror bu, karena dijadwal kuliah hari ini kita ada pertemuan. Jadi



**Ibu Suci**

informasi yang dikecualikan lainnya adalah informasi yang berisi data perorangan atau pribadi.

15.18

Misalnya...Mbak Elly pergi ke dinas Sosial...Mbak Elly ingin mengakses daftar nama-nama penduduk miskin di Kaltim...belum tentu bisa didapat data tersebut. Kalau yang diminta adalah agregat...jumlah besar...biasanya diberikan

15.19

Namun ..klo data yg diminta lengkap: nama, tempat tgl lahir, alamat, keadaan keuangan, kondisi ekonomi, pekerjaan, jumlah anak dll lengkap merupakan data perorangan..biasanya tidak diberikan.

15.20

Begitu juga Klo misal Mb Elly pergi ke Bank....minta informasi tentang nama2 orang yang mempunyai investasi besar, tabungan besar beserta jumlah tabungannya dan jenis investasinya...biasanya dari pihak bank tidak akan memberikan

15.22

kecuali...atas perintah pengadilan

15.22



**MK Sistem Adm PemDa**

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine A...



Jadi misalnya nih..saya kerja di Dinas Perindag...saat itu bbrp UMKM pinjam uang untuk penguatan modal usahanya. Mereka memberikan jaminan atau garansi...Nah semua informasi ini tidak boleh sembarangan sy bagiakan kepada setiap orang yang meminta informasi...Nama, Nomor rekening, jumlah pinjaman, jaminan atau garansinya (jenis) dan informasi kondisi keuangan usaha atau perusahaannya.

15.31

Ibu Suci

Pesan ini telah dihapus. 17.07

Adik2...minta tlg dibaca slide ke -11 ttg pelayanan informasi

17.09

Baik ibu

17.09 ✓

+62 838-4042-5810 ~Dias Ayuningtyas

Baik bu

17.09

Ibu Suci

ada informasi yg hrs disediakan bdn publik scr reguler, ada yg wajib, ada yg disiapkan berdasar permohonan, informaai yg serta mert dan yg tersedia setiap saat



**MK Sistem Adm PemDa**

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine A...



Baik bu

17.09

Ibu Suci

ada informasi yg hrs disediakan bdn publik scr reguler, ada yg wajib, ada yg disiapkan berdasar permohonan, informaai yg serta mert dan yg tersedia setiap saat

17.10

jenis2 info tsb ada di dlm website PPID suatu kabupaten atau kota atau juga kementerian

17.11

bisa coba buka wensite Pemkab Sleman di www.slemankab.go.id....

17.11

temukan berbagai jenis dan contoh dr informasi tsb

17.12

yg perlu jg dibaca adik2 adlah ttg sengketa informasi.

17.12

penyelesaiannya bisa litigasi maupun non litigasi

17.12

Bu Dewi Amanatun pernah jd komisioner di Komisi Informas Publik DIY yg mengurus ttg aduan dan sengketa informasi ini

17.13

Ibu Suci**Ibu Suci**



+62 812-2738-1680

~Anida Nur

sepertinya untuk sengketa informasi itu sering terjadi seperti ya bu, saya pernah mendengar sewaktu saya di dinas kominfo kota Jogja yang sempat menyinggung tentang sengketa informasi, untuk pihak yang terlibat didalam masalah sengketa informasi itu meliputi siapa saja nggeh bu

17.18

Ibu Suci

sengketa informasi bisa terjadi antara pemohon informasi misalnya orang perorangan atau suatu lembaga katakanlah LSM minta informasi ke suatu Badan Publik katakanlah Dinas Tenaga Kerja dan informasi yang diharapkan tidak didapatkan

17.20

ada mekanisme yang harus di lewati untuk membawa ini ke Pengadilan

17.21

kalau yang disasar adalah badan publik maka sesudah tidak bisa diselesaikan oleh KIP maka bisa diadukan atau diteruskan ke PTUN sedangkan kalau bukan badan publik maka bisa ke PN

17.22



**MK Sistem Adm PemDa**

Alif, Delta Ap'19, Enggi, Ibu Suci, Jasmine A...



17.24

Desa tersebut digugat dan menjadi tergugat 1

17.24

+62 812-2738-1680

~Anida Nur

Cukup panjang juga nggeh bu untuk proses penyelesaian sengketa informasi ini

17.25

Ibu Suci

betul...ckp panjang n menguras tenaga...tp klo masalahnya bs diselesaikan olh KIP...ya bisa tdk usah hrs ke pengadilan

17.34

Ibu Suci**Ibu Suci**

contoh konkret misalnya ada masyarakat yang minta data tentang Data Rekam tanah suatu wilayah atau persil tertentu di desa, Minta surat2...

desa menganggap ini termasuk informasi yg dikecualikan...tdk bs diskkses olh org umum..

olh sebab itu dlm sengkets kmdn dibahas uji konsekwensinya. kalau data diberikan akibatnya apa dan kalau tdk bgmn....masing2 pihak memberi argumen.

17.37

